

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakpastian dalam ekonomi dan era globalisasi tidak dapat dihindari kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ketidakpastian dan era globalisasi sehingga nantinya mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ketangguhan finansial yang semakin mendesak. Untuk menghadapi krisis ketidakpastian ekonomi, maka suatu perusahaan perlu untuk memiliki manajemen risiko maupun manajemen strategi. Peristiwa-peristiwa tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau bahkan pandemi yang pernah terjadi, termasuk kematian yang pasti akan dilalui, memberikan dampak serius terhadap stabilitas keuangan individu maupun kelompok masyarakat pada saat terjadinya peristiwa tersebut.¹ Peristiwa-peristiwa tak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi, termasuk kematian yang pasti akan dilalui, memberikan dampak serius terhadap stabilitas keuangan individu maupun kelompok masyarakat pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Dalam konteks inilah, peran asuransi menjadi sangat vital sebagai salah satu bentuk manajemen risiko yang dapat memberikan perlindungan finansial.

Eksistensi perusahaan asuransi dapat memelihara manusia dari berbagai macam resiko yang akan terjadi. Asuransi berfungsi sebagai instrumen keuangan yang membantu individu dan institusi untuk menanggulangi risiko kerugian ekonomi dengan cara berbagi risiko (*risk sharing*). Melalui sistem ini, risiko yang semula ditanggung sendiri oleh seseorang atau perusahaan, dialihkan kepada lembaga asuransi yang memiliki kapasitas dan mekanisme pengelolaan risiko yang lebih baik. Mayoritas masyarakat berada pada level pendapatan menengah, bahkan sebagian lainnya berada dalam kategori ekonomi lemah. Tingkat pendapatan ini tentu akan memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola risiko secara mandiri. Dalam hal ini, peran perusahaan asuransi menjadi sangat penting sebagai lembaga yang menyediakan solusi perlindungan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam membangun cadangan dana darurat secara mandiri. Hasil pendapatan tersebut juga

¹ Nurjannah, et.al., "Ketangguhan Finansial Melalui Asuransi Syariah: Perlindungan Holistik dan Keberlanjutan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 1:6 (2023): 19.

tergantung dari tingkat kebutuhan masing-masing individu.² Sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi demikian, ketika terjadi risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan atau bencana, individu yang tidak memiliki perlindungan asuransi akan mengalami beban finansial yang besar. Oleh karena itu, kehadiran asuransi membantu menjamin kestabilan ekonomi individu maupun keluarga dalam menghadapi ketidakpastian masa depan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas warga atau penduduknya beragama muslim. Pada wilayah Jawa Barat terdapat 48.581.396 Penduduk beragama Islam di tahun 2023 sedangkan Kota Cirebon berjumlah 2.427.129 di tahun 2023.³ Hal ini tentu berdampak pada sistem dari ekonomi syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah diawali dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Ini menjadi awal meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Sistem Lembaga keuangan berbasis syariah.⁴ Hadirnya asuransi konvensional di Indonesia bukan suatu solusi yang tepat, karena asuransi konvensional dinilai bertolak belakang dengan syariat Islam, karena mengandung riba, gharar dan maysir. Hadirnya asuransi konvensional di Indonesia, meskipun telah lama menjadi bagian dari sistem keuangan dan perlindungan sosial, tidak sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya oleh umat Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah unsur dalam praktik asuransi konvensional yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Asuransi konvensional dinilai mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), dan maysir (judi/spekulasi) yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Unsur *riba* muncul dari sistem investasi premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi dalam instrumen-instrumen keuangan berbasis bunga, yang hasilnya diberikan kembali kepada peserta dalam bentuk manfaat atau klaim. Dalam pandangan syariat, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi berbasis bunga adalah haram. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, maka kehadiran asuransi konvensional di Indonesia bukanlah solusi yang tepat bagi umat Islam yang ingin menjalankan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran agamanya.

² M. Nazori Madjid, Putri Alhidayah, "Problematika Akad Tijarah pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah Cabang Jambi", *Innovatio*, 17:1 (2017): 2.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut (Jiwa), (2024).

⁴ Abed Nego Siregar, et.al., "Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami", *Journal of Social Science Research*, 3:6 (2022): 2.

Dalam konteks ini asuransi syariah hadir sebagai alternatif dari asuransi konvensional dengan membawa prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, tolong-menolong (ta'awun), serta pengelolaan dana secara amanah dan transparan. Salah satu pilar utama dalam asuransi syariah adalah dana *tabarru'*, yaitu dana hibah dari peserta yang diperuntukkan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam pengelolaan dana *tabarru'* masih menjadi problematika serius. Banyak peserta asuransi syariah yang tidak mengetahui secara pasti bagaimana dana mereka dikelola, digunakan, serta bagaimana laporan surplus atau defisit dana tersebut disajikan. Meskipun regulasi telah mengatur perlunya keterbukaan informasi, dalam implementasinya masih ditemukan minimnya akses informasi yang dapat dipahami oleh peserta secara jelas. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem asuransi syariah itu sendiri, perbedaan pemahaman antara prinsip syariah dan kepentingan korporasi kadang menciptakan ruang abu-abu dalam pelaporan dana *tabarru'*. Asuransi syariah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan dan bukan sebaliknya. Karena asuransi syariah ditegakan atas prinsip-prinsip bertanggung jawab, saling bekerjasama, saling membantu dan saling melindungi penderitaan.⁵

Allianz Syariah Cabang Cirebon menawarkan produk asuransi kesehatan berbasis syariah yang diharapkan memberikan perlindungan finansial sesuai prinsip syariah. Namun, muncul pertanyaan tentang bagaimana akad yang digunakan diterapkan dan apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yang mengharuskan setiap transaksi mematuhi prinsip keadilan, kejujuran, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap implementasi akad tersebut untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah.

Analisis ini penting karena akan membantu memahami bagaimana asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cabang Cirebon beroperasi dalam kerangka hukum ekonomi syariah, serta bagaimana produk asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial bagi nasabah. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan asuransi dapat memanfaatkan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan layanan mereka kepada nasabah, serta bagaimana regulasi dan peraturan yang berlaku dapat mempengaruhi *operasional* asuransi kesehatan di Indonesia.

⁵ M. Fauzan, "Peran Agen dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Asuransi Pematangsiantar", *Jurnal Masharif al-Syariah*, 5:2 (2020): 41.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam sendiri selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga) serta penghilangan unsur *gharar*. Di samping prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak meyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariah Islam.⁶ Maka dari itu hadirnya produk asuransi kesehatan pada Allianz Syariah berpengaruh terhadap perlindungan *finansial* masyarakat di Kota Cirebon.

Pada dasarnya penelitian ini penting karena mengkaji implementasi akad asuransi syariah, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk asuransi yang digunakan oleh nasabah muslim sesuai dengan hukum Islam, terutama berdasarkan fatwa DSN-MUI yang mengatur asuransi syariah. Maupun bertujuan untuk melindungi nasabah dari risiko finansial akibat biaya kesehatan yang tidak terduga. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad pada asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cabang Cirebon dalam memberikan perlindungan finansial nasabah dari *perspektif* hukum ekonomi syariah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan asuransi kesehatan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diketahui bahwa terdapat banyaknya permasalahan yang muncul pada tema penelitian terkait. Oleh karenanya, masalah-masalah yang dapat terjadi mengacu sesuai dengan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ketergantungan Manusia yang secara alami saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam konteks ekonomi, sosial, atau kesehatan.
- b. Ketidak pastian musibah seperti sakit kritis atau kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi menjadi ancaman bagi stabilitas finansial individu. Ini

⁶ Sulistyowati, "Dinamika dan Problematika Asuransi Syariah (Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim)", *El-Qist*, 2:2 (2012): 338.

menunjukkan kebutuhan untuk mekanisme perlindungan finansial yang dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif dari risiko tersebut.

- c. Peran Asuransi sebagai metode pertanggungjawaban atau penjaminan, bertujuan untuk melindungi individu dari berbagai risiko kehidupan. Ini mencakup asuransi kesehatan, yang menjadi penting dalam menangani biaya kesehatan yang signifikan.
 - d. Keterbatasan Informasi mengenai alokasi, penggunaan, serta surplus atau defisit dana tersebut.
 - e. Keselarasan Implementasi Akad dengan Prinsip Syariah pada produk asuransi kesehatan yang diterapkan oleh Allianz Syariah Cabang Cirebon apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? Ini mencakup analisis terhadap kesesuaian produk dengan aturan syariah, terutama dalam hal akad yang digunakan.
 - f. Kesulitan dalam Perlindungan Finansial Nasabah di Allianz Syariah Cabang Cirebon, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum secara luas dianalisis.
 - g. Prinsip-prinsip Asuransi syariah yang harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba, dan penghilangan unsur gharar.
2. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah pada aspek-aspek tertentu saja agar tidak meluasnya pokok permasalahan sehingga dapat merusak fokus, esensi, dan tujuan dari penulisan penelitian ini. Untuk itu, pembatasan masalah dalam penelitian hanya akan mengkaji tentang aspek implementasi akad pada asuransi kesehatan berbasis syariah serta tinjauan pada fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal di bawah ini:

- a. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Tabarru di Allianz Syariah Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi akad dan mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cirebon dalam bentuk perlindungan finansial nasabah?

- c. Bagaimana tinjauan Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap implementasi akad Asuransi Kesehatan dan mekanisme klaim di Allianz Syariah Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Dana Tabarru di Allianz Syariah Cirebon.
2. Untuk mengetahui implementasi akad dan mekanisme pengajuan klaim asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cirebon dalam bentuk perlindungan finansial nasabah
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah terhadap implementasi akad dan mekanisme klaim di Allianz Syariah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membandingkan teori-teori yang ada dengan kondisi atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Disamping itu, penulis mengharapkan Penelitian ini dapat mengembangkan teori implementasi akad di asuransi syariah serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori asuransi syariah, terutama terkait dengan penerapan akad dan mekanisme perlindungan finansial dalam produk asuransi kesehatan. Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana akad-akad ini diimplementasikan dalam kerangka hukum syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan manfaat pemahaman yang lebih mendalam kepada nasabah tentang implementasi akad pada produk asuransi kesehatan di Allianz Syariah dalam bentuk perlindungan finansial yang ditawarkan oleh asuransi kesehatan. Membantu nasabah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pilihan produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi otoritas terkait (seperti OJK) dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan produk asuransi syariah

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum disusunnya penelitian ini diadakan terlebih dahulu *survey literatur* yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang akan dilakukan ini pernah diteliti oleh orang lain. Disamping untuk menjadi penelitian yang berbeda di dunia penulisan dan akademik, hal ini dilakukan atas dasar agar arah tujuan penelitian dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan penulis di awal setelah mempersiapkan teori-teori yang akan digunakan dan penguasaan sumber-sumber yang relevan. Adapun apabila terdapat segi kesamaan, penulis akan memerinci identitas karya ilmiah relevan kemudian memberikan kritik maupun saran terhadap karya-karya orang lain sebelumnya.

Pertama, Eva Syariefah menulis penelitian yang berjudul: “Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Underwriter* dalam Menyeleksi Riziko Pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *underwriter* dalam menyeleksi risiko pada produk asuransi kesehatan kumpulan di Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Faktor-faktor utama termasuk sebaran usia calon tertanggung, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, ketersediaan sarana kesehatan, luas jaminan, dan pengalaman tertanggung sebelumnya. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya data peserta, data pengalaman tertanggung sebelumnya, dan kurangnya informasi dari calon tertanggung. Solusinya melibatkan kontak dengan agen, analisis kelompok peserta baru, dan pemberian tarif *premi* dan manfaat standar. Analisis juga mengevaluasi proses *underwriting* dan mengusulkan optimalisasi seleksi risiko. Proses *underwriting* dimulai ketika marketing mengajukan SPPA sampai penerbitan polis. Berdasarkan data pendapatan gross premi dan realisasi klaim dapat disimpulkan seleksi risiko yang

dilakukan underwriter asuransi kesehatan kumpulan pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 telah berjalan optimal.⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada skripsi ini adalah penelitian berfokus pada produk asuransi kesehatan dalam konteks syariah. Serta mengarah pada tujuan perlindungan bagi nasabah atau peserta asuransi yang secara implisit mencakup perlindungan melalui seleksi risiko ataupun perlindungan finansial secara langsung. Sedangkan perbedaannya pada fokus faktor yang mempengaruhi underwriter dalam menyeleksi risiko serta kendala dan solusi dalam proses underwriting asuransi kesehatan kumpulan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi akad asuransi kesehatan dan mekanisme klaim sesuai perspektif fatwa DSN-MUI. Dan objeknya yaitu penelitian terdahulu di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, sedangkan penelitian ini adalah Allianz Syariah cabang Cirebon.

Kedua, Abdul Karim Munthe menulis penelitian yang berjudul: “Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum perlindungan Konsumen”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah kontrak pada asuransi syariah, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, kontrak baku boleh digunakan selama tidak melanggar UUPK pasal 18 dan POJKPKSJK pasal 22. Kontrak baku dalam hukum Islam harus mencantumkan hal-hal yang difatwakan oleh DSN-MUI dan PMK Nomor 18/PMK.010/2010 serta memperhatikan asas kesetaraan dan keadilan. Namun, polis dari perusahaan asuransi syariah kadang masih mencantumkan *klausula* yang dilarang oleh hukum. Beberapa contohnya adalah pengalihan tanggung jawab atau kewajiban, penolakan pengembalian uang, dan tindakan sepihak. Kontrak baku harus memenuhi syarat-syarat seperti perjanjian pada umumnya serta ketentuan UUPK dan POJK-PKSJK.⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama berfokus pada asuransi syariah, yaitu jenis asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, serta melibatkan aspek perlindungan terhadap konsumen atau nasabah, baik dari segi kontrak maupun implementasi akad.

⁷ Eva Syariefah, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Riziko Pada Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

⁸ Abdul Karim Munthe, “Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum perlindungan Konsumen”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada implementasi akad asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cirebon dan hubungannya dengan fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada kontrak baku asuransi syariah, khususnya dalam hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen.

Ketiga, Siti Affenti menulis penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi PT Asuransi Tafakul Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah mengenai asuransi takaful yaitu asuransi berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits, serta ijtihad ulama sebagai landasan syariah. Terdapat dua landasan dalam asuransi syariah: hukum (UU No. 2 Tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional) dan syariah (Al-Qur’an, Sunnah Nabi, Piagam Madinah, praktik sahabat, ijma, syar’u man qablana, istihsan). Akad dalam asuransi syariah terdiri dari akad tijarah (komersial) dan akad tabarru’ (kebaikan dan tolong-menolong). Hubungan hukum dalam akad mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perlindungan yang diberikan oleh PT. Asuransi *Takaful* Kantor Cabang Perwakilan Surakarta mencakup: Produk dan layanan bebas dari *gharar*, maisir, dan riba, termasuk Asuransi Takaful Keluarga (jiwa) dan Takaful Umum (kerugian), Syarat Pengajuan Asuransi dengan aplikasi identitas calon nasabah; Pelaksanaan akad tertulis untuk kepastian dan perlindungan hukum; Polis Asuransi Syariah dengan syarat umum untuk asuransi *Takaful* Keluarga dan *Takaful* Umum; Syarat Pengajuan Klaim agar klaim nasabah disetujui perusahaan. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya melalui hukum Islam: perdamaian (*suhl/ishlah*), arbitrase (*tahkim*), atau pengadilan (*wilayat al Qadla*).⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tema umum yang sama, yaitu tentang asuransi syariah. Keduanya fokus pada aspek perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap nasabahnya. Sementara perbedaannya adalah pada fokus kajian pokoknya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum nasabah asuransi syariah

⁹ Siti Affenti, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi PT Asuransi Tafakul Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)”, (*Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009).

secara umum, sedangkan penelitian peneliti fokus pada implementasi akad asuransi kesehatan serta mekanisme pengajuan klaim yang berlandaskan fatwa DSN-MUI.

Keempat, Siti Hajar menulis penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang *Polis* Asuransi Syariah Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah perlindungan hukum bagi pemegang polis, serta asuransi yang memberikan kepastian hukum karena pemegang polis yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian mendapat perlindungan hukum. Pasal 53 mengatur program penjaminan *polis*, sementara Pasal 54 mengatur penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi. Prinsip dalam asuransi syariah meliputi ta’awun ‘ala al birr wa al taqwa (tolong menolong dalam kebaikan atau takwa) dan al ta’min (rasa aman). Prinsip ini memastikan bahwa pemegang polis saling menjamin dalam menanggung risiko sesuai dengan prinsip syariah, dengan perusahaan asuransi mengelola dana tersebut. Pasal 54 UUP mewajibkan perusahaan asuransi menjadi anggota mediasi untuk penyelesaian sengketa.¹⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang asuransi syariah serta menggunakan landasan hukum syariah dalam analisisnya. Persamaan lainnya yaitu menekankan aspek perlindungan bagi nasabah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah secara umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014, sedangkan penelitian peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 sebagai landasan analisis terkait akad asuransi kesehatan syariah.

Kelima, Andi Sasmita menulis penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 Tentang Klaim Terhadap Produk Asuransi Kesehatan pada PT. Maa Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah aplikasi pembayaran klaim pada asuransi kesehatan pada PT. MAA Life Insurance Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 serta tinjauan ekonomi islamnya. Serta sistem pembayaran klaim pada asuransi kesehatan yaitu dengan Sistem pembayaran provider, sistem pembayaran

¹⁰ Siti Hajar, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, (*Skripsi*, Universitas Batanghari, Jambi, 2021).

dimana peserta ketika menjalani perawatan di rumah sakit yang menjadi rekan MAA Life tidak perlu membayar tagihan biaya rumah sakit. Semua biaya tersebut ditanggung oleh pihak PT. MAA Life Assurance. Sistem pembayaran Reimburseemen, yakni peserta membayar terlebih dahulu semua tagihan biaya rumah sakit sebagai akibat dari mendapat pelayanan rawat inap rumah sakit tersebut. Kemudian peserta mengajukan klaim kepada PT. MAA Life Assurance.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas tentang asuransi kesehatan syariah dan terkait dengan fatwa yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 21 tentang pedoman umum asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada pelaksanaan Pasal 7 dari Fatwa DSN No. 21 yang berkaitan dengan klaim terhadap produk asuransi kesehatan, sedangkan penelitian peneliti berdasarkan Fatwa No. 21 secara keseluruhan.

Keenam, Amelia Putri Nasution et.,al menulis penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Berdasarkan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Pada PT. Sun Life Financial Syari'ah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Implementasi pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dijelaskan mulai dari proses klaim yang memerlukan waktu maksimal 14 hari setelah dokumen lengkap tanpa penunggakan premi, dengan tambahan waktu 3 hari untuk melengkapi data. Dana klaim tetap menjadi milik peserta dan dibayarkan dari rekening tabarru', di mana peserta saling menanggung sesuai prinsip syariah.¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu *kedua* penelitian berfokus pada asuransi kesehatan syariah dan menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI terkait pedoman umum asuransi syariah,

¹¹ Andi Sasmita, “Pelaksanaan Pasal 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 Tentang Klaim Terhadap Produk Asuransi Kesehatan pada PT. Maa Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

¹² Amelia Putri Nasution, et.,al “Analisis Implementasi Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Berdasarkan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Pada PT. Sun Life Financial Syari'ah Cabang Kapten Jumhana Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8:4 (2023).

kemudian pada landasan hukumnya yang menggunakan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 sebagai acuan utama dalam analisis penerapan asuransi kesehatan syariah, yang mengatur berbagai aspek asuransi syariah. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada implementasi pembayaran klaim asuransi kesehatan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, meneliti bagaimana klaim diproses dan dibayarkan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada implementasi akad asuransi kesehatan dan dampaknya terhadap perlindungan finansial nasabah, yang mencakup aspek akad serta perlindungan keuangan yang diberikan.

Ketujuh, Azminur Naila Najah menulis penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung dan sinkronisasinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Dan penjelasan mengenai BPJS Kesehatan yang termasuk kedalam asuransi sosial, yang kepesertaanya terdiri dari Peserta PBI (orang miskin dan tidak mampu).¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya fokus pada analisis hukum syariah dalam konteks asuransi kesehatan, serta bagaimana penerapannya dalam institusi asuransi di Indonesia. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu menganalisis hukum ekonomi syariah tanpa menyebutkan secara eksplisit fatwa atau regulasi khusus, sedangkan penelitian peneliti secara spesifik mengacu pada Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Kedelapan, Laylati Alifatul Mutmainah et.,al menulis penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)”. Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan diasuransi syariah, serta mekanisme pengelolaan akad tabarru pada produk asuransi syariah. Mekanisme pembayaran premi dengan tabungan merupakan total dana yang

¹³ Azminur Naila Najah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5:1 (2018).

disetor oleh peserta kepada asuransi dan akan disimpan dalam dua jenis rekening, yakni rekening tabungan dana peserta dan rekening khusus tabarru'.¹⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu Keduanya berada di bidang asuransi syariah dan menganalisis bagaimana akad-akad syariah diterapkan dalam produk asuransi sama-sama menganalisis akad yang digunakan dalam produk asuransi syariah. Perbedaannya antara lain penelitian terdahulu menekankan pada penerapan prinsip-prinsip syariah secara umum pada akad Tabarru'. Fokusnya adalah melihat bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dalam akad tersebut di produk asuransi, sedangkan penelitian peneliti menekankan pada implementasi akad asuransi kesehatan berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fokusnya lebih pada kesesuaian dengan fatwa MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, khususnya pada Provinsi Jawa Barat terdapat 48.581.396 Penduduk beragama Islam tercatat di tahun 2023.¹⁵ Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menginspirasi pengembangan berbagai lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan. Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan keuangan syariah juga menyebabkan munculnya lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah.

Asuransi syariah muncul seiring dengan usaha syariah lainnya seperti perbankan syariah. Pada dasarnya munculnya asuransi syariah ditujukan atas kegelisahan usaha asuransi konvensional yang penuh dengan ketidakadilan, karena dipenuhi dengan unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, atau *zalim*. Lembaga asuransi syariah sebagai wadah tanggung menanggung antar sesama anggota asuransi belum memiliki undang-undang khusus sebagaimana perbankan syariah.¹⁶

Musibah seperti penyakit kritis atau fluktuasi ekonomi yang tidak terduga dapat mengancam *stabilitas finansial* individu. Kondisi-kondisi ini menggarisbawahi

¹⁴ Laylati Alifatul Mutmainah et.,al, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)", *El-Aswaq*, 2:2 (2021).

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut (Jiwa), (2024).

¹⁶ Abdul Karim Munthe, "Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah dalam Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 16-17.

pentingnya memiliki mekanisme perlindungan finansial yang efektif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk dari risiko tersebut.

Asuransi syariah merupakan sistem keamanan finansial yang menganut prinsip syariah. Dalam asuransi syariah, konsep keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberpihakan merupakan landasan penting dalam menyelesaikan kontrak dan mengelola dana. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asuransi syariah dapat memberikan wawasan tentang cara kerja sistem dan menjawab kebutuhan akan perlindungan finansial yang sejalan dengan prinsip syariah. Sumber asuransi syariah adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Fatwa DSN MUI, sehingga cara pengoperasian asuransi syariah selalu sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Allianz Syariah merupakan salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh Allianz Indonesia yang berfokus pada pelayanan sesuai prinsip-prinsip syariah. Di Cirebon, Allianz Syariah telah berkembang sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang ada di wilayah tersebut. Allianz Syariah menawarkan berbagai produk, termasuk asuransi jiwa dan kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan Islam.¹⁸

Dalam Allianz Syariah Cirebon, ketika seorang peserta mengalami musibah dan ingin mengajukan klaim, mereka harus mengikuti beberapa tahapan. Pertama, peserta harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Allianz dengan menyertakan dokumen pendukung seperti laporan medis atau surat kematian (jika asuransi jiwa). Setelah itu, pihak Allianz akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap klaim tersebut. Proses ini melibatkan analisis oleh tim internal dan diawasi oleh DPS untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Setelah klaim disetujui, distribusi dana dilakukan dari dana Tabarru'.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah adalah, Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹⁹ Asuransi syariah juga sudah diatur

¹⁷ Abed Nego Siregar, et.al., "Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami", 7.

¹⁸ Allianz Indonesia, "Tentang Allianz Syariah," diakses 2 Juli 2024, <https://www.allianz.co.id/syariah>

¹⁹ Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001. Pedoman Umum Asuransi Syariah.

operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.²⁰



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik* atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap *to describe and*

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010.

explore dan *kedua* yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan *to describe and explain*. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Sementara studi pustaka adalah penelitian yang pengumpulan datanya diarahkan pada pencarian data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.²¹

Pada penelitian *primer*, data atau informasi yang dibutuhkan berasal dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Sebaliknya, Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan penelitian yang menggunakan data wawancara sebagai sumber utamanya. Disamping itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dari setiap individu maupun pada kelompok tertentu. Penelitian jenis ini bersifat induktif, dimana data di lokasi riset akan menjadi sumber utama adanya fenomena dan permasalahan dalam proses pengamatan yang dilakukan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara normatif-empiris berarti penelitian ini mencakup penelitian terhadap penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yaitu secara normatif ditelaah peraturan perihal akad dalam produk asuransi kesehatan di Allianz Syariah sebagai bentuk upaya perlindungan finansial bagi Nasabah.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 282.

²² Ariesto H.S dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010): 22.

²³ Yati Nurhayati, et.al, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2:1 (2021), 8.

Sedangkan dari sudut empiris mencari keterangan melalui pengamatan, pengalaman, dan observasi langsung dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan implementasi akad dalam produk asuransi kesehatan sebagai upaya perlindungan finansial bagi nasabah di Allianz Syariah Cirebon.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berperan penting membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat berpengaruh dalam menghasilkan informasi yang akurat dan valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yaitu di kantor Allianz Syariah cabang Cirebon, beralamat di Jl. Tuparev, No. 85, area Gedung Tuparev Super Block, Kota Cirebon

4. Sumber Data

Di dalam suatu kajian penelitian, data dianggap sebagai sesuatu yang sudah terjadi dan menjadi fakta tentang kebenaran akan sesuatu. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai perbandingan antara teori dengan realitas yang ada di lapangan. Misalnya, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dari responden atau kelompok diskusi yang dibentuk dalam riset.²⁴ Adapun data dalam penelitian kualitatif biasanya merupakan data yang tidak dapat diukur atau dinilai secara langsung. Dengan kata lain, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data dalam bentuk lainnya merupakan data pendukung atau data tambahan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian.²⁵ Dalam

²⁴ Wilhelmus Hary Susilo, *Penelitian kualitatif: Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2010), 34.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 132.

penelitian ini yang menjadi informan adalah pekerja maupun agen di Allianz Syariah Cirebon.

2. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa penadapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari Fatwa yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data penelitian kualitatif terdiri dari: teknik observasi dan pengamatan, teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik gabungan. Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

langsung oleh pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.²⁶

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen disini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari Allianz Syariah Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan sederhana berdasarkan elemen dan struktur tertentu dipahami sebagai analisis. Analisis menurut Bodgan dan Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸ Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan selama di lapangan adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.²⁹ Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 132.

²⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 248

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 149.

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antara kategori-kategori tersebut untuk memudahkan dalam memahami isi data.³⁰

c. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Menarik kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan faktor-faktor yang telah dikumpulkan di lapangan yang telah dianalisis secara singkat dan jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila menemukan data-data yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Sehubungan dengan pengertian di atas, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu proses penafsiran dan pendiskusian data-data primer yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

7. Lokasi dan Waktu Peneletian

Lokasi dilakukan di Allianz Syariah Cirebon yang terletak di Jl. Tuparev, No. 85, area Gedung Tuparev Super Block, Kota Cirebon, Provinsi Jawa barat. Pada Rabu 13 Maret 2024.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

Tabel 1. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

No.	Waktu	Lokasi	Kegiatan	Catatan
1.	12 Maret 2024	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Pengajuan izin Penelitian	Mendapatkan izin dari Allianz Cabang Cirebon
2.	13 Maret 2024	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Pengumpulan Data	Melakukan pengamatan pada presentasi produk asuransi Syariah di Allianz
3.	6 Mei 2024	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Pengumpulan Data	Melakukan percakapan kepada salah satu agen di Allianz tentang mekanisme asuransi Kesehatan syariah
4.	13 Mei 2024	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Dokumentasi	Melakukan sesi dokumentasi pertama dengan salah satu pegawai di Allianz.
5	15 Mei 2024	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Dokumentasi	Melakukan sesi dokumentasi pertama dengan salah satu agen di Allianz
7	11 Januari 2025	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Pengumpulan Data	Melakukan sesi wawancara dengan agen Allianz Syariah Cirebon.
8	4 Februari 2025	Kantor Allianz Syariah Cirebon	Pengumpulan Data dan Penyelesaian Peneitian	Melakukan sesi wawancara dengan pegawai/agen Allianz Syariah Cirebon. Dan sesi izin selesai penelitian di tandai dengan surat selesai penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu garis besar sistematika penulisan sebagai acuan dalam memahami alur berpikir serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Pemaparan sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai susunan isi dan tahapan analisis yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isu yang diteliti, termasuk urgensi dan alasan pemilihan topik. rumusan masalah, tujuan penelitian menunjukkan apa yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini, disertai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan manfaat penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP DASAR

Bab ini akan memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta kajian teoritis yang meliputi tentang tinjauan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap implementasi akad dan mekanisme klaim bagi perlindungan finansial asuransi.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Asuransi kesehatan di Allianz Syariah Cirebon, antara lain memuat profil Allianz Syariah, visi misi, sejarah Allianz secara umum maupun Allianz Syariah cabang Cirebon, struktur organisasi Allianz syariah cabang Cirebon, dan produk asuransi Allianz Syariah Cirebon.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang analisis implementasi akad asuransi kesehatan di Allianz syariah cabang Cirebon dalam bentuk perlindungan finansial perspektif fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan finansial nasabah di Allianz Syariah cabang Cirebon, serta transparansi pengelolaan dana tabarru di Allianz Syariah Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

